



P U T U S A N

No. 1756 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LAM YENNY LAMENGAN, bertempat tinggal di Jalan Tambak Adi No. 65 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada GEDJANTO alias GEDE,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ngaglik Stand Pertokoan 28 Surabaya, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding ;

m e l a w a n :

YULIN YUNI, bertempat tinggal di Jalan Parang Barong No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada NUR BADRIYAH,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Embong Sawo No. 16, Surabaya, Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding,

d a n :

WALIKOTA SURABAYA cq. KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoarjo No. 6 Surabaya,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah pembantu rumah tangga di rumah Tergugat I sejak tahun 1993-2001 ;

bahwa sewaktu Penggugat menjadi pembantu rumah tangga Tergugat I, Penggugat pernah diajak pergi ke luar kota oleh suami Tergugat I, yakni Yerman alias Mingkak ke daerah Tuban, beserta anak kandung Tergugat I yang

Hal. 1 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Di sana Penggugat diperkosa oleh suami Tergugat I. Itu terjadi sekitar akhir tahun 1995 ;

bahwa perkosaan yang dialami Penggugat tidak hanya terjadi di Tuban saja. Penggugat mengalami perkosaan beberapa kali yang dilakukan oleh suami Tergugat I (Yerman) di rumah Tergugat I. Akibat perkosaan-perkosaan tersebut Penggugat hamil. Kandungan Penggugat beberapa kali berusaha digugurkan baik oleh Tergugat I maupun oleh suami Tergugat I akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

bahwa Penggugat melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 18 Oktober 1996 di Rumah Sakit Bersalin Kenjeran, Surabaya. Sewaktu ke Rumah Sakit untuk melahirkan, Penggugat diantar oleh Tergugat I. Tergugat I mendaftarkan nama Penggugat di Rumah Sakit tersebut dengan menyebutkan nama suami Penggugat adalah SUNARDI, padahal Penggugat belum pernah menikah. Semua biaya persalinan dan obat-obatan dilunasi oleh Tergugat I ;

bahwa setelah persalinan selesai, Penggugat dijemput oleh Tergugat I dan diajak pulang ke rumah Tergugat I. Sedangkan bayi Penggugat oleh Tergugat I dikatakan ditiptkan sementara di Rumah Sakit Bersalin Kenjeran ;

bahwa setelah 1-2 minggu, Penggugat menanyakan kepada Tergugat I bagaimana keadaan bayi Penggugat dan dijawab oleh Tergugat I kalau bayi Penggugat telah meninggal dunia. Penggugat kemudian berusaha mengecek kebenaran kabar tersebut ke Rumah Sakit Bersalin Kenjeran dan Penggugat diberitahu kalau bayi Penggugat sudah tidak berada di di Rumah Sakit akan tetapi berada di tempat penitipan bayi di Jalan. Tohir No. 9 Surabaya ;

bahwa setelah mendapat informasi tadi dari Rumah Sakit Bersalin Kenjeran, Penggugat kemudian mendatangi tempat penitipan bayi di Jalan Tohir No. 9, Surabaya. Di situ Penggugat bertemu dengan Dea anak NY. Sukeksi (pemilik tempat penitipan bayi tersebut), dan sempat melihat bayi laki-laki yang baru berusia antara 2-3 minggu, yang oleh Ny. Sukeksi diberi nama Donny ;

bahwa mengingat ciri-cirinya, Penggugat yakin bahwa bayi yang bernama Donny tadi adalah anak kandung Penggugat sebab sewaktu masih di Rumah Sakit Bersalin Kenjeran, bayi tadi pernah diperlihatkan kepada Penggugat ;

bahwa ± 8 bulan kemudian, Tergugat I membawa pulang seorang bayi laki-laki. Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa bayi laki-laki itu adalah anak asuhnya yang diambil dari kenalannya ;

bahwa Penggugatlah yang kemudian ditugasi oleh Tergugat I untuk merawat bayi laki-laki tersebut, yang oleh Tergugat I diberi nama Muchtar

Hal. 2 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawan. Setelah mencapai usia masuk sekolah TK Penggugatlah juga yang ditugasi mengantarkan Muchtar Riawan ke sekolah yang diaku Tergugat I sebagai anak asuhnya. Dan ketika Muchtar Riawan berusia \pm 5 tahun, Penggugat membawa pergi anak itu dari rumah Tergugat I karena Penggugat tidak tahan melihat anak itu seringkali dianiaya dengan cara dipukul, ditendang bahkan disulut dengan hio (alat persembahyangan), kaki dan tangannya ditusuk-tusuk dengan jarum oleh Tergugat I dan anak-anak Tergugat I ;

bahwa Penggugat melakukan hal itu karena Penggugat yakin bahwa Muchtar Riawan adalah anak kandung Penggugat mengingat ciri-cirinya sama dengan bayi laki-laki yang dilahirkan Penggugat dan yang sewaktu masih di Rumah Sakit Bersalin Kenjeran pernah diperlihatkan kepada Penggugat ;

bahwa Penggugat telah melaporkan/mengadukan Tergugat I dan suami Tergugat I (Yerman) ke Polda Jatim pada tanggal 26 Oktober 2001 dengan tuduhan melakukan tindak pidana ex Pasal 266 dan 277 KUHP ;

bahwa untuk keperluan pembuktian sehubungan dengan pengaduan Penggugat, telah dilakukan tes DNA terhadap sample darah Penggugat dan sample darah Muchtar Riawan dan hasilnya Penggugat adalah 99,99 % ibu biologis dari anak laki-laki yang bernama Muchtar Riawan, sebagai anak yang lahir di luar nikah karenanya, Muchtar Riawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

bahwa \pm 1 tahun kemudian juga telah dilakukan tes DNA terhadap sample darah suami Tergugat I (Yerman) dan sample darah anak laki-laki bernama Muchtar Riawan dan hasilnya adalah > 99,99 % suami Tergugat I (Yerman) adalah bapak biologis dari anak laki-laki yang bernama Muchtar Riawan ;

bahwa setelah basil tes DNA lengkap perkara pidana tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diputus pada tanggal 11 Nopember 2003. Tergugat I dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ex Pasal 266 KUHP dan dihukum 1 tahun pidana penjara. Sedangkan Yerman suami Tergugat I dijatuhi pidana penjara 10 bulan karena dianggap terbukti telah melakukan tindak pidana ex Pasal 277 KUHP, copy putusan terlampir (bukti P-1 merah) ;

bahwa berdasarkan permohonan Tergugat I (sendirian, tanpa suaminya), dengan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.270/Pdt.P/-2002/PN.SBY tanggal 8 April 2002 Tergugat I ditetapkan sebagai wali bagi anak asuhnya yang bernama Muchtar Riawan, copy penetapan terlampir (bukti P-2 merah) ;

bahwa Tergugat I sebagai orang Manado keturunan Tionghoa, apalagi

Hal. 3 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



juga beragama Kristen Katolik, tunduk pada hukum perdata barat ;

bahwa hukum perdata barat yang berlaku bagi Tergugat I tidak mengenal lembaga hukum "wali bagi anak asuh" atau "wali asuh"; yang dikenal hanya lembaga hukum "adopsi" dan "pengakuan anak" ;

bahwa lembaga hukum "adopsi" diatur Pasal 5 dst Stb. 1917-129 jjs 1919-81, 24-557, 25-92, di situ ditentukan antara lain bahwa yang bisa mengadopsi anak hanya laki-laki saja (bersama-sama dengan isterinya), sedangkan Tergugat I adalah perempuan ;

bahwa selain adopsi dikenal lembaga hukum "pengakuan anak" sebagaimana diatur Pasal 272 dst BW, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami-isteri ;

bahwa karenanya jelas penetapan Pengadilan Surabaya yang bersangkutan cacat hukum karena Tergugat I adalah orang yang tunduk pada hukum perdata barat, dan :

1. hukum perdata barat yang berlaku bagi Tergugat I tidak mengenal lembaga hukum "wali asuh" atau "wali bagi anak asuh".
2. hukum perdata barat yang berlaku bagi Tergugat I hanya mengenal lembaga hukum "adopsi" dan atau "pengakuan anak" dan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang bersangkutan jelas bukan "adopsi" maupun "pengakuan anak".

bahwa dalam permohonannya agar ditetapkan sebagai wali bagi anak asuh bernama Muchtar Riawan, Tergugat I mengajukan sebagai bukti kutipan Akta Kelahiran No. 19880/1996 yang diterbitkan Tergugat II tanggal 13 Nopember 1996, copy Akta Kelahiran terlampir (bukti P-3 merah) ;

bahwa dalam Akta Kelahiran tadi disebutkan bahwa Muchtar Riawan lahir pada tanggal 18 Oktober 1996 sebagai ".....anak laki-laki dari suami isteri Ach. Hamdan dan Karsi....."

bahwa dari dua buah hasil tes DNA tersebut pada butir di atas, jelas bahwa isi akta kelahiran tersebut tidak benar adanya alias palsu, sebab anak laki-laki bernama Muchtar Riawan adalah anak kandung Penggugat yang lahir di luar nikah dari hubungan kelamin antara Penggugat dengan suami Tergugat I. Itulah sebabnya mengapa berdasarkan kedua buah hasil tes DNA tersebut di atas, Tergugat I dan suaminya telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya seperti telah diuraikan dalam butir di atas ;

bahwa andaikata Akta Kelahiran tersebut benar adanya --quod non--, seharusnya Ach. Hamdan dan Karsi tadi didatangkan & diajukan oleh Tergugat I sebagai saksi sewaktu permohonan Tergugat I untuk ditetapkan menjadi "wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh" Muchtar Riawan diperiksa pengadilan untuk diminta persetujuan mereka di sidang tentang permohonan penetapan Tergugat I tersebut, tetapi nyatanya tidak ;

bahwa oleh karena itu Penggugat berkepentingan agar Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (bukti P-2 merah) dan Akta Kelahiran yang bersangkutan (bukti P-3 merah) dengan putusan Pengadilan dinyatakan batal atau tidak sah ;

bahwa Penggugat khawatir bahwa Tergugat I dan atau suami Tergugat I atau orang-orang suruhan mereka dalam upaya untuk menguasai kembali Muchtar Riawan, secara paksa atau dengan cara lain tanpa sepengetahuan/ izin Penggugat merampas Muchtar Riawan dari tangan atau kekuasaan Penggugat. Oleh karena itu dalam provisi akan dimohonkan agar selama proses dalam perkara ini berjalan ditetapkan agar Muchtar Riawan tetap berada dalam kekuasaan dan kewenangan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya tanggal 18 Oktober 1996, tetap sepenuhnya berada dalam kekuasaan dan kewenangan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- II. Menyatakan sah dan berharga penetapan provisi yang bersangkutan ;
- III. Membatalkan atau menyatakan batal dan tidak sah :
 1. Penetapan pengadilan Negeri Surabaya No. 270/Pdt.P/2002/PN.SBY tanggal 8 April 2002 (bukti P-2 merah).
 2. Akta Kelahiran No. 19880/1996 tanggal 13 Nopember 1996 atas nama anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, yang diterbitkan Tergugat II (bukti P-3 merah).
- IV. Menyatakan menetapkan anak bernama Muchtar Riawan, laki- laki, lahir di Surabaya tanggal 18 Oktober 1996, adalah anak kandung Penggugat ;
- V. Menyatakan menetapkan anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya tanggal 18 Oktober 1996, hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;
- VI. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membuatkan Akta Kelahiran baru atas nama anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya tanggal 18 Oktober 1996 dengan mencantumkan dalam akta itu anak tersebut

Hal. 5 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



sebagai anak dari seorang perempuan bernama Yulin Yuni ;

VII. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar : Mohon putusan ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini dikualifikasikan gugatan yang bersifat prematur sebab terlalu dini diajukan, sebab :

- Selain, bertujuan hanyalah untuk menghentikan rencana pelimpahan kembali perkara pidana atas nama Penggugat oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, yang dalam perkara pidana tersebut Penggugat berstatus sebagai Tersangka/Terdakwa dengan "sangkaan melakukan tindak pidana penculikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 KUHP. (bukti T.1-1)", dimana dasar laporan Tergugat tersebut dalam perlindungan hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2004 No. 270/PDT.P/2002/PN.SBY.

Penetapan mana kini dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini oleh Penggugat.

- Juga ada perkara-perkara lainnya yang kini dalam tahap pemeriksaan yang juga berkaitan erat/saling berhubungan dengan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat ini, antara lain yaitu :

1. Dalam perkara No. 233/Pdt.G/2002/PN.Sby. Jo. No. 359/PDT/2003/PT.Sby. kini dalam pemeriksaan tingkat kasasi (bukti T.1 -2 s/d. T.1-4), periksa halaman 18 putusan 233, dimana Penetapan tersebut bertanda P-7 telah menjadi pertimbangan sebagai dasar putusan).

Adapun amar Putusan No. 233/Pdt.G/2002/PN.Sby. tersebut berbunyi :

M e n g a d i l i :

Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

- Menyatakan sah anak yang bernama Muchtar Riawan sebagai anak asuh Penggugat sesuai yang tertera dalam Kartu Susunan Keluarga Penggugat yang ditawarkan oleh Tergugat II.

- Menyatakan tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang melarikan anak asuh Muhtar Riawan sejak tanggal 7 Maret 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tindakan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat I, mengembalikan anak Mughtar Riawan kepada Penggugat.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya.

Dalam Konpensi dsn Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dus ratus dus puluh dus sembilan ribu rupiah).

2. Dalam perkara No. 379/Pdt.G/2002/PN.Sby. (bukti T.1-5) yang telah diputus dan kini dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

(periksa halaman 25 alinea, juga telah di pertimbangkan dalam putusan ini Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebagai wali anak dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai, maka anak yang bernama MUCHTAR RIAWAN tetap dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi dalam hal ini Tergugat I dalam perkara ini).

Dengan demikian menurut hukum haruslah gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebelum ada putusan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara-perkara perdata tersebut diatas, sehingga nantinya putusan Pengadilan tidak akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini sebab dengan ditariknya Tergugat -II yang nota bene adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak langsung dalam perkara ini di Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri Surabaya tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sebab substansi dari gugatan Penggugat ini adalah Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2002 No.270/PDT.P/2002/PN.SBY. yang merupakan lingkup Peradilan Umum, sedangkan yang menyangkut perubahan-perubahan terhadap akta kelahiran dimaksud dalam gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat-II dan yang dimohonkan diterbitkan baru oleh Penggugat adalah jelas masuk dalam lingkup Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan haruslah dipandang terpisah dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang

Hal. 7 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan kewenangan Pengadilan (tentunya adalah Pengadilan Negeri) terhadap yang melingkupi keberadaan Undang-Undang No.1/1974 tentang PERKAWINAN, namun tidak diatur dengan tegas apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap akta kelahiran yang telah pernah ada dan kemudian dibatalkan, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka menurut hukum menjadi kewenangan dari undang-undang ini.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan, menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 113/Pdt.G/2004/PN.SBY. tanggal 7 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I ;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan Provisi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 54/PDT/2006/PT.SBY tanggal 20 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2004 Nomor : 113/Pdt.G/2004/PN.Sby. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian ;

Hal. 8 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menetapkan anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 1996, hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Pembanding ;
- Menghukum Tergugat I Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/Pdt.G/2004/PN.SBY. jo. No. 54/PDT/2006/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Nopember 2006 ;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Nopember 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 113/Pdt.G/2004/PN.Sby Jo. No. 54/Pdt/2006/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Desember 2006 ;

bahwa setelah itu pula oleh Tergugat I/Terbanding yang pada tanggal 19 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2006 ;

Hal. 9 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Judex Facti kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sebab yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2002 Nomor : 270/Pdt.P/2002/PN.Sby, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (l) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berisi antara lain :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

dengan demikian untuk Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2002 Nomor : 270/Pdt.P/2002/PN.Sby. tersebut di atas haruslah dengan diajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. yang berhak membatalkan Penetapan dimaksud untuk itu mohon akta, jadi bukan melalui gugatan perdata oleh karena Obyek Penetapan Penetapan Negeri tidaklah dapat diajukan pembatalan melalui gugatan, sehingga Judex Facti telah salah menetralkan hukum dan beracara, serta Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidaklah berwenang menetapkan keabsahan status keperdataan, sebab hal tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri, maka kecerobohan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan dalam Pemeriksaan Kasasi.

2. Bahwa, selain dari pada itu oleh karena yang dipermasalahkan adalah terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2002 Nomor : 270/Pdt.P/2002/PN.Sby., dan atas Penetapan tersebut juga telah dijadikan bukti perkara serta telah dipertimbangkan dalam Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2002/PN.Sby. serta pula dalam perkara Nomor : 379/Pdt.G/2002/PN.Sby, yang kedua perkara tersebut saat ini dalam pemeriksaan tingkat



kasasi, dengan demikian perkara ini adalah premature untuk diputuskan oleh Judex Facti.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa putusan a quo halaman 4 alinea 2 telah mempertimbangkan "..... tuntutan tersebut adalah sudah memasuki materi pokok gugatan Penggugat-Pembanding, sedang gugatan provisi semestinya mengenai hal-hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan pokok perkara dengan tujuan Penggugat-Pembanding tidak dirugikan lebih jauh atas perbuatan Tergugat I-Terbanding....." ;

bahwa pertimbangan putusan a quo tidak tepat, karena tuntutan dalam provisi yang diminta oleh kasasi bukan termasuk materi pokok gugatan, jadi sangat relevan dikabulkan mengingat pemohon khawatir bahwa Termohon Kasasi I dan atau suami Termohon Kasasi I atau orang-orang suruhan mereka dalam upaya untuk menguasai kembali Muchtar Riawan, secara paksa atau dengan cara lain tanpa sepengetahuan dan izin pemohon merampas Muchtar Riawan dari tangan atau kekuasaan pemohon. Oleh karena itu Pemohon Kasasi dalam provisi mohon agar selama proses dalam perkara ini berjalan, ditetapkan agar Muchtar Riawan tetap berada dalam kekuasaan dan kewenangan Pemohon sebagai ibu kandungnya mengingat *de facto* Muchtar Riawan telah berada dalam kekuasaan Pemohon ;

2. Melanggar Pasal 5 dst. Stb.1917-129 jjs 1919-81, 24-557, 25-92 dan Pasal 272 BW dst.

bahwa putusan a quo halaman 4 alinea 5 telah mempertimbangkan :
"..... perkara Nomor. 270/ Pdt.P/2002/PN.SBY tanggal 8 April 2002 adalah berupa permohonan dari Pemohon Lam Yenny Lamengan sebagai Tergugat I-Terbanding, yang memohon agar ditetapkan sebagai wali anak asuhnya yang bernama Muchtar Riawan yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1996 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ".

bahwa pertimbangan Judex Facti sudah benar, akan tetapi antara lain karena Termohon Kasasi I sewaktu mengajukan permohonan penetapan No. 270/ Pdt.P/2002/PN.SBY. tanggal 8 April 2002 minta ditetapkan sebagai wali anak asuhnya yang bernama Muchtar Riawan dilakukan sendirian oleh Termohon Kasasi I, tanpa suaminya maka permohonan tersebut cacat hukum dan sebagai konsekuensinya penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal,



vide bukti P-2 merah.

bahwa Termohon Kasasi I sebagai orang Manado keturunan Tionghoa, apalagi juga beragama Kristen Katolik, tunduk pada hukum perdata barat.

bahwa hukum perdata barat yang berlaku bagi Termohon Kasasi I tidak mengenal lembaga hukum "*wali bagi anak asuh*" atau "*wali asuh*". Yang dikenal hanya lembaga adopsi dan pengakuan anak.

bahwa lembaga hukum adopsi diatur dalam Pasal 5 dst. Stb.1917-129 jjs 1919-81, 24-557,25-92, di situ ditentu-kan antara lain bahwa yang bisa mengadopsi anak hanya laki-laki saja (*bersama-sama dengan isterinya*), sedangkan Termohon Kasasi I adalah *perempuan*.

bahwa selain adopsi dikenal lembaga hukum pengakuan anak sebagaimana diatur Pasal 272 dst BW, dan itu *hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri*.

bahwa dengan demikian jelas penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 270/Pdt.P/2002/PN.SBY. cacat hukum karena Termohon Kasasi I adalah orang yang tunduk pada hukum perdata barat, dan :

1. hukum perdata barat yang berlaku bagi Termohon Kasasi I tidak mengenal lembaga hukum "*wali asuh*" atau "*wali bagi anak asuh*"
2. hukum perdata barat yang berlaku bagi Termohon Kasasi I hanya mengenal lembaga hukum adopsi dan atau pengakuan anak dan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang bersangkutan jelas bukan adopsi maupun pengakuan anak.
3. Permohonan sebagai "*wali asuh*" hanya diajukan pemohon seorang diri saja, tanpa melibatkan suami Termohon Kasasi I padahal Termohon Kasasi I masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya.
3. bahwa dalam permohonan Termohon Kasasi I agar bisa ditetapkan sebagai "*wali bagi anak asuh*" bernama Muchtar Riawan, Termohon Kasasi I mengajukan sebagai bukti kutipan Akta Kelahiran No. 19880/1996 yang diterbitkan Termohon Kasasi II tanggal 13 Nopember 1996, vide bukti P-3. bahwa dalam Akta Kelahiran tadi disebutkan bahwa Muchtar Riawan lahir pada tanggal 18 Oktober 1996 sebagai ".....*anak laki-laki dari suami isteri ACH. HAMDAN dan KARSU*". bahwa dengan tepat putusan a quo dalam amarnya antara lain menyatakan menetapkan anak laki-laki bernama Muchtar Riawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan pertimbangan halaman 5 putusan bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa hasil pemeriksaan DNA atas nama Pemohon Kasasi dan



Muchtar Riawan, Pemohon Kasasi adalah ibu biologis anak tersebut.

bahwa oleh karena itu sebagai konsekuensi logis dan lebih lanjut dinyatakan Muchtar Riawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi karena anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar nikah Pengadilan seharusnya :

- a. Mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi agar Akta Kelahiran No.19880/1996 tanggal 13 Nopember 1996 dinyatakan batal.
- b. Menyatakan batal atau membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.270/Pdt.P/2002/ PN.SBY.

bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo yang telah menyatakan bahwa Muchtar Riawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi nilainya kurang dan tidak sempurna jika Penetapan Pengadilan Surabaya dan Akta Kelahiran tersebut di atas tidak dibatalkan atau dinyatakan batal.

bahwa selain itu jika Penetapan No.270/Pdt.P/2002/PN. SBY dan Akta Kelahiran No.19880/1996 atas nama laki-laki bernama Muchtar Riawan telah dibatalkan, konsekuensi yuridisnya harus diperintahkan kepada Termohon Kasasi II untuk membuatkan Akta Kelahiran baru atas nama anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya tanggal 18 oktober 1996 dengan mencantumkan dalam akta itu bahwa anak tersebut sebagai anak seorang perempuan bernama Yulin Yuni.

bahwa judex facti halaman 5 alinea 4 mempertimbangkan : "*.....tuntutan-tuntutan Penggugat Pembanding yang lain karena masih ada kaitannya dengan perkara No. 233/Pdt. G/2002/PN.SBY jo. No.359/Pdt/2003/PT:SBY yang saat ini masih dalam tingkat kasasi, maupun perkara No.359/Pdt/2003/PT:SBY; yang saat ini masih dalam tingkat kasasi, maupun perkara No.3791/Pdt.G/2002/PN.SBY yang masih dalam tingkat banding ...*".

bahwa pertimbangan judex facti di atas tidak benar, karena tuntutan atau petitum gugatan Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan perkara No.233/Pdt.G/2002/PN.SBY jo. No.359/Pdt/2003/PT.SBY.

bahwa petitum/ tuntutan Ppemohon dalam perkara ini didasarkan atas :

- a. bukti hasil tes DNA dari IKK Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya terhadap sample darah Pemohon Kasasi dan sample darah MUCHTAR RIAWAN yang hasilnya > 99,99% Pemohon Kasasi adalah ibu biologis dari anak laki-laki yang bernama Muchtar Riawan. Dengan lain kata, Pemohon Kasasi adalah ibu kandung Muchtar Riawan dan Muchtar Riawan adalah anak kandung Pemohon Kasasi.



b. bahwa hukum perdata barat (BW) yang berlaku bagi Pemohon Kasasi tidak mengenal lembaga hukum "wali asuh" bagi seorang anak. Yang dikenal hanyalah lembaga hukum adopsi dan atau pengakuan anak.

bahwa dengan demikian tuntutan yang diminta Pemohon Kasasi tidak perlu menunggu selesainya proses perkara-perkara lain yang masih dalam tingkat kasasi seperti yang dipertimbangkan oleh judex facti.

bahwa dalam pada itu dimohonkan perhatian perkara di bawah daftar No.233/Pdt.G/2002/PN.SBY jo. No.359/Pdt/ 2003/PT.SBY jo No.1504 K/PDT/2005 telah diputus Mahkamah Agung pada tanggal 6 Oktober 2005 yang amar putusannya antara lain : Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Lam Yenny Lamengan); terlampir copy putusan No.1504 K/PDT/2005 (bukti P-12 merah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena dari hasil tes DNA antara Penggugat dan anak bernama Muchtar Riawan ternyata 99,99% adalah sama, karena itu Penggugat adalah ibu kandung dari Muchtar Riawan, lahir diluar nikah sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya/Penggugat.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 270/Pdt.P/2002PN.Sby. tanggal 8 April 2002 dan Akta Kelahiran No. 19880/1996 tanggal 13 Nopember 1996, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa oleh karena anak bernama Muchtar Riawan adalah anak kandung dari Penggugat, lahir diluar nikah, maka Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 270/Pdt.P/2002PN.Sby. tanggal 8 April 2002 dan Akta Kelahiran No. 19880/1996 tanggal 13 Nopember 1996, harus dibatalkan karena bertentangan dengan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **I. LAM YENNY LAMENGAN** dan **II. YULIN YUNI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 54/Pdt/2006/PT.Sby, tanggal 20 Juni 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pdt.G/2004/PN.SBY tanggal 7 Juli 2004 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. LAM YENNY LAMENGAN**, dan **II. YULIN YUNI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 54/Pdt/2006/PT.Sby. tanggal 20 Juni 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 113/Pdt.G/2004/PN.SBY. tanggal 7 Juli 2004 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan menetapkan anak laki-laki bernama Muchtar Riawan, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 1996, hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Pembanding ;
- Membatalkan atau menyatakan batal dan tidak sah :
 - Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 270/Pdt.P/2002/PN.Sby. tanggal 8 April 2002 (bukti P-2 merah) ;
 - Akta Kelahiran No. 19880/1996 tanggal 13 Nopember 1996 atas anak laki-laki bernama Muchtar Riawan yang diterbitkan Tergugat II (bukti P-3 merah) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2008** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** dan **Atja Sondjaja,SH.,**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh oleh **Edy Pramono,SH.,MH.,** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

ttd/Atja Sondjaja,SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-

Jumlah.....Rp.500.000,-

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 16 dari hal. 16 Put. No. 1756 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)